



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 59 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, FALSAFAH, TUJUAN DAN MOTTO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Visi, Misi, Falsafah, Tujuan dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo serta bentuk produk hukum terkait penetapan visi, misi, falsafah, tujuan dan motto tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Visi, Misi, Falsafah, Tujuan dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, FALSAFAH, TUJUAN DAN MOTTO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Visi, Misi, Falsafah, Tujuan dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2003 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 59